

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEJAHATAN LOVE SCAM

Nindi Bimantari, Sekaring Ayumeida Kusnadi, Fifin Dwi Purwaningtyas

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Jalan Raya Benowo 1-3, Surabaya

e-mail: [nindibimantari@gmail.com](mailto:nindibimantari@gmail.com) , [sekaring@uwp.ac.id](mailto:sekaring@uwp.ac.id) , [fifin@uwp.ac.id](mailto:fifin@uwp.ac.id)

### Abstrak

Teknologi dan informasi dalam waktu yang sangat singkat dapat berkembang dengan cepat. Dengan kemajuan teknologi yang saat ini terjadi sehingga dapat menciptakan suatu tindak kejahatan yang menggunakan atau memanfaatkan kecanggihan teknologi yang dikenal dengan *cybercrime*. Salah satu modus kejahatan *cybercrime* adalah kejahatan *love scam*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Sumber penelitian yang digunakan yaitu menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, tersier. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana *love scam* merupakan modus penipuan berkedok asmara melalui situs online. Pelaku *love scam* hanya berpura-pura mencintai korban, karena tujuan utama pelaku hanya untuk menguntungkan diri sendiri dan menyebabkan kerugian bagi korban. Setiap tahunnya kejahatan *love scam* mengalami peningkatan karena kejahatan *love scam* tidak banyak dilaporkan oleh korbannya. Tidak hanya peraturan perundang-undangan tetapi pemerintah juga harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pemahaman tentang penipuan yang berkedok asmara agar masyarakat lebih berhati-hati dan tidak mudah percaya dengan orang baru dikenalnya apalagi melalui media sosial.

**Kata Kunci:** perlindungan hukum, korban, *love scam*

### A. PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya zaman, kemajuan teknologi berkembang dengan pesat, dapat dilihat dari berbagai aktivitas kehidupan di masyarakat ini tidak lepas dari peranan internet. Internet bukan lagi suatu hal yang baru dalam fase pertumbuhan dan perkembangan teknologi. Internet merupakan salah satu bentuk dari perkembangan teknologi yang telah memberikan dampak pada berbagai aspek kehidupan. Pada dasarnya teknologi digunakan agar informasi dapat diperoleh dengan cepat dan akurat.

Informasi dan teknologi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan karena perkembangan teknologi juga mempengaruhi penyebaran informasi secara cepat. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 28F Undang–Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Akan tetapi di Indonesia juga terdapat landasan yuridis yang mengatur tentang perlindungan untuk warga negara. Hal tersebut dijelaskan secara konstitusional dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan,

jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.<sup>1</sup>

Dengan adanya internet seseorang dapat lebih mudah mendapatkan suatu informasi, mempercepat aktivitas, memberi ruang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari serta dapat mempermudah seseorang dalam menjalin pertemanan melalui media sosial. Media sosial juga memudahkan seseorang berkomunikasi dengan yang lain, seperti berkomunikasi antar teman ataupun saudara.

Sekarang ini semakin banyak penyedia situs berbasis media sosial dengan jumlah pengguna yang sangat banyak, tersedianya platform dengan berbagai aplikasi diantaranya seperti *twitter*, *instagram*, *facebook*, *whatsapp*, *telegram* dan yang lainnya. Hanya perlu memiliki koneksi internet yang akan mempertemukan di dunia virtual, orang-orang yang jauh secara fisik akan menjadi dekat hanya dengan berkomunikasi melalui media sosial. Namun, dibalik banyaknya keuntungan menggunakan media sosial juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau saat ini yang dikenal dengan istilah *cybercrime*. *Cybercrime* merupakan kejahatan dimana tindakan kriminal hanya bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi dan terjadi di dunia maya (*cyber*).

Meskipun sudah dilahirkan undang-undang yang mengatur mengenai kejahatan dunia maya. Namun pada umumnya belum mampu membatasi setiap tingkah laku masyarakat dalam menggunakan manfaat dunia maya. Media sosial juga dapat mengubah cara orang berkomunikasi, berinteraksi, dan mendapatkan informasi. Tidak hanya itu media sosial juga dapat terhubung dengan berbagai orang dari berbagai belahan dunia dan memberikan mereka kesempatan untuk terhubung dengan teman, orangtua, saudara, keluarga, rekan kerja.

Kementerian komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) memberi informasi bahwa pengguna internet di Indonesia aawal tahun 2023 sudah mencapai angka 212,9 juta data.<sup>2</sup> Semakin banyak media sosial yang diakses oleh masyarakat maka semakin tinggi juga ancaman tindak kejahatan yang dapat timbul.<sup>3</sup> Hal ini dapat kita lihat tindak kejahatan yang mulai menggunakan atau memanfaatkan beberapa kecanggihan

---

<sup>1</sup> Sekaring Ayumeida Kusnadi, Andy Usmina Wijaya, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi*, Al-Wasath : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1, 2021.

<sup>2</sup> “Pengguna Internet di Idonesia Tembus 212,9 Juta di Awal Tahun 2023” [www.kompas.com](http://www.kompas.com) di Akses Pada Tanggal 15 Februari 2023

<sup>3</sup> Rizka Alifia Zahra, Reggina Salsabila Putri Gunawan, Nizda Azzima Fuazianti, “*Catfishing dan Implikasinya terhadap Romance Scam oleh Simon Leviev Dalam Dokumen Netflix ‘The Tinder Swindler’ Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”, Jurnal Padjajaran Law Review, Vol 10, No.1, 2022, di Akses Pada Tanggal 19 Februari 2023.

teknologi. Salah satu modus kejahatan yang menggunakan teknologi ialah kejahatan *love scam*.

Tindak pidana *love scam* marak terjadi karena akses yang begitu mudah untuk para pelaku dalam melakukan tindak pidana *love scam* dan mudahnya rasa percaya korban terhadap pelaku dengan rayuan asmara yang dikeluarkan oleh pelaku kejahatan *love scam*. Orang-orang yang belum memiliki jodoh atau yang sedang kesepian mencoba mencari pasangan menggunakan media sosial, hal ini menjadi kesempatan bagi para pelaku kejahatan *love scam* untuk melancarkan aksinya dan mencari keuntungan diri sendiri.

Modus yang digunakan dalam tindak kejahatan *love scam* yaitu pelaku mulai membangun pembicaraan awal dengan korban di situs online. Dalam melakukan aksinya, pelaku akan membuat rangkaian modus. Para pelaku tindak kejahatan *love scam* akan menggunakan profil palsu dan data diri palsu seperti foto laki-laki tampan atau foto perempuan cantik sehingga korbannya akan tertarik dan percaya, bahkan sampai jatuh cinta padanya. Ketika pelaku sudah mendapatkan hati dan kepercayaan korban, lalu pelaku menggunakan berbagai cara supaya korban bersedia mengirimkan sejumlah uang. Bahkan sampai ada yang mau mengajak bertemu, ataupun menikah. Tetapi itu semua tidak akan pernah terjadi karena niat dari pelaku kejahatan *love scam* hanya ingin mendapatkan kepercayaan korban.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan PPATK, kejahatan *love scam* umumnya berawal dari perkenalan pelaku dan korban di layanan jejaring sosial seperti Facebook.<sup>4</sup> Dalam waktu singkat perkenalan tersebut berlanjut dengan hubungan asmara antara pelaku dan korban. Dengan bujuk rayu, korban akan terpedaya dan bersedia memenuhi apapun yang diminta oleh pelaku.

Kejahatan *love scam* pada umumnya disebabkan oleh masalah ekonomi yang tengah terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Dengan adanya faktor ekonomi, akan akan kebutuhan yang mendesak seseorang sehingga timbul kejahatan yang terjadi di dunia maya.<sup>5</sup> Para korbannya tidak hanya laki-laki saja justru mayoritas korbannya adalah perempuan. Pencegahan kasus *love scam* di Indonesia juga masih terbilang lemah, penegakan dan pengawasan hukum masih belum optimal, yang mengakibatkan kasus *love scam* semakin merajalela dan semakin banyak juga korban yang tertipu bujuk rayu dari pelaku tindak pidana *love scam*.

---

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Lustia Wijayanti, Jawade Hafidz, "Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana dengan Modus Penipuan Berkedok Cinta Di Dunia Maya (*Scammer Cinta*)", Jurnal Universitas Islam Sultan Agung, Oktober 2020, hal. 284, di Akses Pada Tanggal 19 Februari 2023.

Tidak adanya definisi yang baku tentang peraturan undang-undang terhadap kejahatan *love scam* maka perlindungan hukumnya menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya pada pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada pasal 28 ayat (1). Tidak adanya perundang-undangan khusus yang mengatur tentang tindak pidana *love scam*, ini menjadi titik lemah atas banyaknya kasus tindak pidana *love scam* khususnya di Indonesia. Data korban *love scam* dari tahun ke tahun terus meningkat pesat dan hanya sedikit dari korban yang mau melaporkan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah : 1.) Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana *love scam* di Indonesia ? dan 2.) Bagaimana perlindungan hukum bagi korban kejahatan *love scam* ?

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian normatif. Metode pendekatan normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas.<sup>6</sup>

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang masih berlaku serta berkaitan dengan perlindungan hukum korban kejahatan *love scam*. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Love Scam Di Indonesia

#### a. Konsep Love Scam

Tindak pidana *romance scam* atau yang biasa disebut *love scam* merupakan tindakan penipuan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan daya tarik dan keinginan orang lain untuk mencari pasangan atau teman hidup. Pelaku tindak kejahatan *love scam* hanya berpura-pura mencintai korban, karena tujuan pelaku tindak kejahatan *love scam* hanya ingin memeras uang dari korban.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 13.

Korban tindak pidana *love scam* biasanya terjebak dalam perasaan cinta atau keinginan untuk memiliki hubungan yang lebih dekat pelaku. Pelaku kemudian mengambil kesempatan untuk meminta sejumlah dana kepada korban, dan pelaku juga berbicara tentang kebutuhan mendesak, seperti biaya medis, tiket pesawat bahkan sampai mengancam korban jika tidak memenuhi permintaannya. Korban sering kali tidak menyadari bahwa mereka telah ditipu. Dari tahun ke tahun kejahatan *love scam* menjadi semakin umum dengan berkembangnya teknologi dan ketergantungan masyarakat terhadap media sosial.

Secara garis besar, tindak kejahatan *love scam* yang dilakukan pelaku digolongkan menjadi dua.<sup>7</sup> Yang pertama, dengan cara pelaku seolah-olah sedang mengembangkan usahanya sehingga membutuhkan tambahan modal. Pelaku membujuk korban untuk memberikan pinjaman modal dan berjanji akan mengembalikan modal tersebut beserta bunga yang cukup besar. Cara kedua, pelaku akan merayu korban untuk mengirimkan foto atau video bagian-bagian tubuh sensitif korban dan setelah foto terkirim pelaku akan mengancam korban jika tidak mengirimkan uang foto atau video korban akan disebar di media sosial.

Adapun beberapa faktor utama yang mempengaruhi marak terjadinya tindak kejahatan *love scam* yaitu faktor masyarakatnya sendiri, masyarakat yang mudah percaya dengan para pelaku kejahatan, sehingga dengan mudah korban dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan *love scam*. Lenggahnya masyarakat menjadikan pelaku semakin merajalela dengan trik-trik yang mereka gunakan.

Selain itu faktor lingkungan, faktor lingkungan sudah menjadi bagian umum dalam kehidupan sehari-hari, dan bahkan sebagai masyarakat pun hidup dengan ilmu sosial dan budaya yang semakin modern apalagi mengenai penggunaan media sosial, mulai dari kalangan anak-anak, anak muda, sampai orang dewasa. Faktor lingkungan juga dapat memberikan pengaruh besar pada masyarakat, dari awalnya perkenalan bertatap muka sekarang lebih mudah berkenalan melalui media sosial, karena media sosial dapat menjangkau banyak orang, tidak hanya dari orang Indonesia tetapi bisa juga berkenalan dengan orang yang berbeda negara.

#### ***b. Tindak Pidana Love Scam Berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)***

Penipuan didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk mengelabui orang lain atau suatu badan hukum dengan cara memberikan

---

<sup>7</sup> "Hati-Hati Modus Penipuan Love Scam" [www.ppatk.go.id](http://www.ppatk.go.id) di Akses Pada Tanggal 2 Mei 2023.

informasi yang salah atau menyesatkan dan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur dalam Buku II Bab XXV tentang perbuatan curang atau dalam arti luas tindak pidana ini disebut dengan bedrog. Dalam Bab XXV bedrog terdiri berbagai macam bentuk tindak pidana penipuan yang diatur didalam beberapa pasal antara lain pasal 378 KUHP sampai dengan pasal 395 KUHP.<sup>8</sup>

Penipuan yang diatur dalam KUHP perlu dilihat setidaknya dari dua sisi. Sisi pertama, pelaku tindak pidana secara langsung melakukan penipuan terhadap orang. Sisi kedua, cara yang diatur dalam pasal 378 KUHP bersifat limitative yang diperluas, yaitu memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan. Maksud limitative ialah bahwa cara yang ditentukan oleh pasal 378 KUHP hanya terdapat empat cara dan tidak disebutkan cara lain. Akan tetapi tipu muslihat dan rangkaian kebohongan memperluas cara yang diatur tersebut.<sup>9</sup>

Salah satu peraturan yang terkait dengan tindak pidana *love scam* adalah pasal 378 KUHP tentang penipuan, yang berbunyi sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”

Kasus kejahatan *love scam* termasuk dalam ketentuan delik aduan, bukan delik umum. Artinya korban yang merasa dirugikan harus mengadukan tindakan *love scam* kepada pihak yang berwajib, karena jika tidak ada aduan dari korban maka tidak dilakukan proses hukumnya.

Meskipun dunia *cyber* adalah dunia virtual, hukum tetap perlu dilakukan untuk mengatur sikap atas tindakan masyarakat. Setidaknya ada dua hal yaitu yang pertama masyarakat yang ada di dunia maya adalah masyarakat yang ada di dunia nyata, masyarakat memiliki nilai dan kepentingan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama harus dilindungi. Kedua, walaupun terjadi di dunia maya, transaksi yang dilakukan oleh masyarakat memiliki pengaruh dalam dunia nyata, baik secara ekonomis maupun non ekonomis.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012 hal. 25.

<sup>9</sup> Josua Sitompul, *Op.cit*, hal. 49.

<sup>10</sup> Lustia Wijayanti, Jawade Hafidz, *Op.cit*, hal. 277.

***c. Tindak Pidana Love Scam Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik***

Perkembangan kemajuan teknologi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial. Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) merupakan undang-undang pertaman di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan teknologi ITE.<sup>11</sup>

UU ITE merupakan undang-undang yang mengatur mengenai teknologi informasi secara umum. UU ITE penting untuk dipahami bagi siapapun yang terlibat dalam penggunaan teknologi informasi, baik secara pengguna maupun pengembang. Hal ini disebabkan karena beberapa tindakan-tindakan yang berkaitan dengan teknologi informasi didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang, dalam undang-undang ini.

Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat memungkinkan aktivitas manusia tidak semata-mata dalam dunia nyata, akan tetapi memungkinkan melakukan aktivitas internet yang beroperasi secara virtual. Telah terjadi kemajuan global yang pesat di bidang teknologi informasi dan media, sebagaimana tercermin dari menjamurnya teknologi-teknologi baru dan Indonesia merupakan salah satu negara yang berkontribusi terhadap perkembangan tersebut.<sup>12</sup> Oleh karenanya sebagaimana dalam halnya di dunia nyata, aktivitas dan perilaku manusia di dunia maya (*cyberspace*) seyogyanya tidak dapat dilepaskan dari pengaturan dan pembatasan oleh hukum. Pengaturan dan pembatasan oleh hukum dirasakan perlu, karena setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakatnya dan selain itu dalam pelaksanaannya hak-hak dan kekuasaan yang dimiliki setiap orang hanya dapat dibatasi oleh hukum, yang bertujuan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan yang layak atas hak-hak dan kebebasan orang lain..

Tindak pidana *love scam* diatur dalam pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik

---

<sup>11</sup> Danrivanto Budhijanto, 2017, *Revolusi Cyberlaw Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 8

<sup>12</sup> Fifin Dwi Purwaningtyas, dkk., *Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Perkembangan Psikologi Pada Anak Sekolah Dasar*, Jurnal Psikowipa, Vol. 4, No. 1, 2023, h. 1.

dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses sistem komputer dan/atau jaringan komputer orang lain dengan melakukan penyadapan atau mengambil data atau informasi, dan/atau melakukan perubahan data atau informasi, dan/atau melakukan penghapusan data atau informasi.

“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”

Dalam kasus *love scam*, pasal yang paling relevan adalah pasal 28 ayat (1) yang mengatur tentang berita bohong. Hal ini karena tindak pidana *love scam* sering kali melibatkan pemalsuan identitas atau mengambil keuntungan dari orang lain dengan cara yang tidak jujur dan merugikan. Jika kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku *love scam* memenuhi unsur-unsur tersebut maka dijatuhi hukuman sesuai pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Melihat ketentuan diatas, setidaknya ada tiga unsur yang harus dicermati yaitu :

1. Unsur kesengajaan dan tanpa hak
2. Unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan
3. Unsur mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

Jika unsur tersebut terpenuhi maka pelaku kejahatan *love scam* dapat dituntut secara pidana dengan pasal 28 ayat (1) jo pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berupa pidana penjara 6 tahun dan/atau denda Rp. 1 miliar (satu miliar rupiah).

Tak jarang juga pelaku tindak pidana *love scam* menggunakan motif penipuan yang lebih menyeramkan yaitu pelaku akan merayu korban untuk mengirimkan beberapa foto atau video korban yang mengandung unsur intim. Setelah itu pelaku akan melakukan pengancaman jika korban tidak mau menuruti kemauan pelaku seperti meminta sejumlah uang atau barang yang dapat merugikan korban. Pelaku akan menyebarkan foto atau video milik korban di media sosial.

Jika pelaku melakukan tindak pidana *love scam* dengan motif seperti itu maka sanksi pidana yang dapat menjerat pelaku adalah pasal 27 ayat (4) jo pasal 45 ayat (4)



Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagai mana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Sebagaimana yang sudah dijelaskan mengenai pengaturan hukum tindak pidana *love scam* di Indonesia. Indonesia mempunyai aturan yang dapat menjerat pelaku tindak pidana *love scam* yaitu dengan pasal 378 KUHP dan pasal 28 ayat (1). Keberadaan pasal 28 ayat (1) UU ITE dan pasal 378 KUHP dapat diterapkan asas atau doktrin hukum *lex specialis derogat legi generalis*, yang artinya undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.

Dalam kasus pidana terdapat tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP sedangkan tindak pidana khusus yaitu suatu tindak pidana yang pengaturan hukumnya berda di luar KUHP dan merujuk kepada kejahatan yang hanya dapat dikenakan kepada pelaku yang memiliki hubungan khusus dengan korban dan obyek kejahatan tertentu contohnya seperti kejahatan *cyber* salah satunya tindak pidana *love scam*.

Dapat dilihat dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan undang-undang yang bersifat khusus dan pasal 378 KUHP merupakan undang-undang yang bersifat umum. Dalam kasus tindak kejahatan *love scam* pasal 28 ayat (1) UU ITE memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dibandingkan pasal 378 KUHP. Namun, dalam praktiknya penyidik dapat mengenakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE. Artinya, bila mana unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, penyidik dapat menggunakan kedua pasal tersebut.

## **2. Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Love Scam**

### ***a. Definisi Perlindungan Hukum***

Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum yaitu ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan

juga keadilan. Penegakan hukum dapat menjadi sebuah pedoman bagi individu untuk bertingkah laku dalam bermasyarakat.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakan hukum harus memperhatikan 4 unsur, yaitu :

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).<sup>13</sup>

Kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum yang berarti dapat dipersamakan dengan asas hukum. Suatu vonis atau putusan pengadilan harus sesuai dengan hukum karena hakim harus mengadili berdasarkan hukum yang berlaku. Putusan juga harus mengandung keadilan, objektif dan tidak memihak. Karena putusan yang ideal yaitu putusan yang mengandung rasa keadilan dan memiliki kepastian hukum secara proporsional dan merata.

Philipus M. Hadjon dalam bukunya yang berjudul perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, Philipus menyebutkan bahwa perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.<sup>14</sup>

#### 1) *Perlindungan hukum preventif (pencegahan)*

Upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau kejahatan melalui langkah-langkah pencegahan. Tujuan dari perlindungan hukum preventif yang paling utama adalah mencegah kejahatan sebelum terjadinya dengan memberikan informasi, pendidikan, dan sanksi yang dapat mendorong orang untuk terhindari tindakan melanggar hukum, dan bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mempromosikan kesadaran hukum di masyarakat.

Dalam kasus tindak kejahatan *love scam* bentuk perlindungan hukum preventif yang dapat dilakukan untuk mengurangi kejahatan *love scam* yaitu dengan kesadaran publik dan memberikan sosialisasi terkait meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kejahatan *love scam*. Tujuannya untuk memberikan informasi dan himbauan kepada masyarakat tentang cara mengidentifikasi penipuan berkedok asmara melalui media sosial, tanda-tanda peringatan, langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi diri. Serta jangan mudah percaya oleh seseorang yang baru saja kita kenal apalagi melalui media sosial, karena kita tidak tahu betul apa tujuan mereka. Karena

---

<sup>13</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 43

<sup>14</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 30.

hal itu dapat merugikan diri kita sendiri akibat terlalu percaya kepada janji-janji manis pelaku kejahatan *love scam*.

## 2) *Perlindungan hukum represif*

Tindakan hukum yang diambil setelah terjadinya pelanggaran hukum atau telah terjadi kejahatan. Perlindungan hukum represif lebih berfokus pada respon hukum terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Tujuan utama perlindungan hukum represif merupakan untuk menegakkan hukum, mengadili pelaku kejahatan, dan memberikan sanksi yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan, hal itu sebagai bentuk tanggung jawab hukum. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Perlindungan hukum preventif dan represif merupakan pendekatan yang saling melengkapi. Upaya pencegahan dapat membantu mengurangi angka pelanggaran hukum (preventif), sementara tindakan penegakan hukum dilakukan untuk memastikan keadilan dan memulihkan kerugian yang terjadi (represif). Penegakan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai.

### ***b. Perlindungan Hukum Bagi Korban Love Scam***

Perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh korban dari kejahatan *love scam* merupakan tindakan yang harus dilakukan bagi lembaga pemerintah maupun swasta dalam membantu korban dalam melakukan penguasaan, pengamanan, pemenuhan serta kehidupan, bagi kepuasan hidup sesuai dengan HAM yang telah ditetapkan.

Dalam penggunaan media sosial masyarakat harus selalu berhati-hati karena yang sering terjadi kejahatan di media sosial adalah pelecehan seksual, penipuan, dan pembunuhan. Salah satunya juga tindak kejahatan *love scam*, pelaku *love scam* hanya ingin memanfaatkan korbannya untuk meminta sejumlah uang dengan cara berpura-pura menjadi pasangan korban, bahkan pelaku sampai meminta foto atau video korban dengan beberapa bagian tubuh yang tidak seharusnya diperlihatkan, foto dan video tersebut akan dijadikan koleksi oleh pelaku. Lebih buruk lagi, pelaku mengancam korbannya dengan menyebar luaskan foto atau video korban jika tidak mau mengirimkan uang kepada pelaku.

Hukum yang dapat diterapkan pada pelaku pemerasan dan ancaman melalui media elektronik adalah UU ITE dengan pasal 45 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan sebagai sebagai mana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), telah dinyatakan bahwa bentuk perlindungan terhadap saksi dan korban dapat berbentuk sebagai berikut :

- a. Perlindungan hukum atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan serta dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan
- d. Mendapatkan penerjemah
- e. Bebas dari pernyataan yang menjerat
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasusnya
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan
- h. Diberitahu ketika terpidana dibebaskan
- i. Dirahasiakan identitasnya
- j. Mendapat identitas baru
- k. Mendapat tempat kediaman sementara
- l. Mendapat tempat kediaman yang baru
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- n. Mendapat bantuan penasihat hukum
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir
- p. Mendapat pendampingan

Salah satu dari berbagai macam alat bukti yang sah dalam proses pemeriksaan peradilan pidana adalah keterangan saksi dan/atau korban yang telah mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana. Dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, para penegak hukum sering kali mengalami kesulitan karena tidak hadirnya saksi dan/atau

korban. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai ancaman baik berupa fisik maupun psikis dari pihak tertentu kepada saksi dan/atau korban. Maka dari itu, perlindungan para saksi dan/atau korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana sangatlah diperlukan. Selain itu, permasalahan yang sering dijumpai dalam proses peradilan pidana adalah orang yang dihadirkan dalam persidangan merupakan satu-satunya saksi. Padahal dalam sistem hukum pidana berlaku prinsip *unus testis nullus testis* yang berarti bahwa satu orang saksi tidak bisa disebut saksi, maka diperlukan dukungan dengan alat bukti yang lain agar hakim dapat memberikan putusan yang kuat dan sah demi hukum. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia bersama dewan perwakilan rakyat mengesahkan undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yang telah diubah dengan undang-undang nomor 31 tahun 2014.<sup>15</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dikenal istilah *love scam*, KUHP hanya mengenal istilah perbuatan penipuan, yakni diatur dalam pasal 378 KUHP. Saat ini perlindungan hukum korban tindak pidana *love scam* diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Perlindungan dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu perlindungan hukum dan perlindungan atas ancaman. Berbagai cara perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi korban *love scam* yang dimana jenis perlindungan yang diberikan ditentukan oleh korban yang sudah dirugikan. Hal itu berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (UU PSK).

Para korban tindak pidana *love scam* yang telah terbukti dirugikan oleh pelaku, mendapat perlindungan hukum berupa :

1. Hak untuk melakukan dan/atau mengajukan laporan/pengaduan (Pasal 108 ayat (1) KUHP)
2. Hak untuk menuntut ganti rugi akibat suatu tindak pidana. Ganti rugi tindak pidana antara lain :
  - a) Gugatan PMH (perbuatan melawan hukum)
  - b) Permohonan restitusi

Diatur dalam pasal 1 ayat 11 UU PSK, restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ke tiga. dialokasikan bagi korbannya atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana berdasarkan Undang-

---

<sup>15</sup> Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia : Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, PT Rajagrafindo Persada, Yogyakarta, 2017, hal. 249.

Undang Nomor 31 Tahun 2014. Permohonan ganti rugi dalam pidana diatur pada pasal 7A ayat (1) yang menyatakan bahwa "Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa :

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung dengan sebagai akibat tindak pidana
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologi"

Pemberian restitusi sendiri dilakukan dibawah wewenang LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). KUHP tidak menggolongkan restitusi ke beberapa jenis, hal ini tentu sangat berguna untuk korban dan/atau keluarga korban.<sup>16</sup> Oleh karena itu, dalam tindak pidana *love scam* semua masyarakat harus selalu berhati-hati dalam menggunakan media sosial khususnya para perempuan, jangan terlalu mudah dan terlalu cepat percaya kepada seseorang yang baru dikenal melalui media sosial.

#### D. PENUTUP

*Love scam* merupakan suatu modus penipuan berkedok asmara melalui situs online baik itu sebagai pacar atau dijadikan pasangan hidup. Menurut hukum pidana yang ada di Indonesia saat ini tindak pidana *love scam* diatur dalam dua peraturan perundang-undangan yaitu didalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun dalam penerapannya dasar hukum tindak pidana *love scam* yaitu dengan pasal 28 ayat (1) jo pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan untuk pasal 378 KUHP diterapkan pada kasus penipuan tanpa melalui media elektronik.

Perlindungan hukum terdiri dari 2 bagian yaitu yang pertama perlindungan hukum preventif (upaya pencegahan), yang kedua perlindungan hukum represif (upaya memberikan sanksi). Perlindungan hukum bagi korban mengenai tindak pidana *love scam* di Indonesia merujuk kepada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Hukum Saksi dan Korban. Berbagai cara perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi korban *love scam* yang dimana jenis perlindungan yang diberikan ditentukan oleh korban yang sudah dirugikan.

Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah untuk menekan tingginya kasus tindak pidana *love scam* di Indonesia.

---

<sup>16</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 49

Namun tidak cukup hanya peraturan saja tetapi pemerintah juga harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan bahayanya tindak pidana love scam.

Hasil ini juga sekaligus memberikan manfaat bagi pembaca khususnya yang menggunakan media sosial sebagai ajang untuk mencari jodoh, sehingga masyarakat lebih bisa berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap orang yang baru dikenalnya dari media sosial. Meskipun Indoensia sudah mengatur Undang-undang untuk menjerat pelaku tindak kejahatan *love scam* akan tetapi diri sendiri harus tetap berhati-hati dan selalu waspada agar terhindar dari segala modus penipuan berkedok asmara.

#### DAFTAR BACAAN

##### Buku :

- Budhijanto, Danrivanto, 2017, *Revolusi Cyberlaw Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya.
- Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Riyadi, Eko, 2017, *Hukum Hak Asasi Manusia : Perspektif Internasional, Regional, Dan Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, Yogyakarta.
- Sitompul, Josua, 2012, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunarso, Siswanto, 2012, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

##### Makalah / Artikel / Prosiding :

- Kusnadi, Sekaring Ayumeida., Andy Usmina Wijaya, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi*, Al-Wasath : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Purwaningtyas, Fifin Dwi., dkk., *Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Perkembangan Psikologi Pada Anak Sekolah Dasar*, Jurnal Psikowipa, Vol. 4, No. 1, 2023
- Wijayanti, Lustia, Jawade Hafidz, *“Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Dengan Modus Penipuan Berkedok Cinta Di Dunia Maya (Scammer Cinta)”*, Jurnal Universitas Islam Sultan Agung, Oktober 2020, di Akses Pada Tanggal 19 Februari 2023.
- Zahra, Rizka Alifia, Reggina Salsabila Putri Gunawan, Nizda Azzima Fauzianti, *“Catfishing dan Implikasinya Terhadap Romance Scam Oleh Simon Leviev Dalam Dokumen Netflix ‘The Tinder Swindler’ Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”*, Jurnal Padjajaran Law Review, Vol.10 Nomor 1, 2022, di Akses Pada Tanggal 19 februari 2023.

##### Internet :

- Pinakunary, Fredrik J., *“Perlindungan Saksi Dan Korban”*, Artikel FJP Law Office, 28 Mei 2020, di Akses Pada Tanggal 8 Mei 2023.
- “Hati-Hati Modus Penipuan Love Scam” [www.ppatk.go.id](http://www.ppatk.go.id) di Akses Pada Tanggal 2 Mei 2023.
- “Pengguna Internet di Indonesia Tembus 212,9 Juta di Awal Tahun 2023” [www.kompas.com](http://www.kompas.com) di Akses Pada Tanggal 15 Februari 2023.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11  
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.